

**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG *PEKAH*
DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syariah IAIN Purwokerto
Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)

Oleh:
DEVI NUR FAUZIYAH
NIM. 1522302009

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
JURUSAN HUKUM KELUARGA ISLAM
FAKULTAS SYARIAH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
PURWOKERTO
2019**

PERNYATAAN KEASLIAN

PENGESAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Devi Nur Fauziyah
NIM : 1522302009
Jenjang : S-1
Fakultas : Syariah
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Program Studi : Hukum Keluarga Islam
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Pekah Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**

Menyatakan bahwa naskah Skripsi berjudul ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Purwokerto, 09 Oktober 2019



Devi Nur Fuziyah
NIM. 1522302009



KEMENTERIAN AGAMA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Purwokerto 53126
Telp : 0281-635624, 628250, Fax : 0281-636553, www.iaipurwokerto.ac.id


PENGESAHAN

Skripsi berjudul:


Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang *Pekah* Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarenagara)

Yang disusun oleh **Devi Nur Fauziah (NIM. 1522302009)** Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syari'ah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **21 Oktober 2019** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar **Sarjana Hukum (S.H.)** oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.


Ketua Sidang/ Penguji I


Dr. H. Syufa'at, M.Ag.
NIP. 19630910 199203 1 005

Sekretaris Sidang/ Penguji II


Abdul Basith, S.Th.L., M.H.I.
NIP. NIDN. 2001048101

Pembimbing/ Penguji III


Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

Purwokerto, 23 Oktober 2019
Dekan Fakultas Syari'ah




Dr. Supani, S.Ag., M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Kepada

Yth: Dekan Fakultas Syariah
IAIN Pubrowokerto
di-
Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi terhadap penulisan skripsi dari Devi Nur Fauziah, NIM. 1522302009 yang berjudul :

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang *Pekah* Dalam Pesta Perkawinan (Studi Kasus Di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)

Saya berpendapat bahwa skripsi tersebut sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, IAIN Purwokerto untuk diujikan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Wssalamu'alappikum Wr. Wb.

Purwokerto, 09 Oktober 2019
Pembimbing,



Dr. Supani, M. Ag
NIP. 19700705 200312 1 001


MOTTO

“La Tahla”

(Hei, Jangan Mengeluh)

“Allah tidak membebani Seseorang itu melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(QS. Al Baqarah (20:286))



**TINJAUAN HUKUM ISLAM
TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG PEKAH
DALAM PESTA PERKAWINAN
(Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)**

Devi Nur Fauziah
NIM. 1522302009

E-mail: devinurfauziah97@gmail.com
Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri
(IAIN) Purwokerto

ABSTRAK

Manusia sering mentradisikan sebuah tindakan yang dianggap baik dan merupakan kebutuhan keseharian, sehingga Islam juga masih mengakui dan ikut andil mempertahankan tradisi tersebut menjadi satu metode persyaratan. Bukan saja sekedar mempertahankan tetapi lebih karena memperhatikan adanya sisi kemaslahatannya. Norma Hukum Islam selain bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah juga tetap mengakomodir unsur-unsur budaya yang baik dan maslahah. Sama halnya dengan tradisi atau kebiasaan yang ada pada masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara dalam mengadakan pesta perkawinan terdapat sebuah tradisi pemberian uang *pekah* dalam proses perkawinan atau *walimah 'urs*. Dengan adanya penelitian ini maka penulis bertujuan untuk mengetahui bagaimana praktik dan tinjauan Hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang *pekah* dalam pesta perkawinan di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Penelitian ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), menggunakan pendekatan yuridis sosiologis karena dalam penelitian memiliki hubungan yang sangat erat dengan subjek dan objek kajiannya. Dengan lokasi penelitian di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara. Populasi dalam penelitian ini adalah 15 desa dan diambil 5 desa sebagai sampel dan 15 orang sebagai responden dengan menggunakan, *Teknik Probability Sampling (Random Sampling)*, cara pengambilan sampel dari semua anggota populasi yang dilakukan secara cak tanpa memperhatikan strata. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

Hasil analisis dari penelitian ini berdasarkan teori 'urf ialah termasuk *Urf Sahih*. Sedangkan hasil penelitian ditinjau dari hukum Islam termasuk kategori hukum mubah yang didasarkan pada pertimbangan dengan adanya suatu tradisi yang sudah ada dan sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Pada masyarakat setempat pun sudah dianggap sebagai hal yang biasa atau suatu kebiasaan yang harus ada dan dilaksanakan. Akan tetapi bagi yang tidak melaksanakannya pun tidak ada masalah. Semua kembali lagi kepada kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak. Dan tetap perpedoman kepada Al-Qur'an dan Sunnah.

Kata Kunci : Tradisi *Pekah* Perkawinan

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	sa	sa	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	ḥ	ḥ	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	ḏal	ḏ	ze (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye

ص	ṣad	ṣ	es (dengan titik di bawah)
ض	ḍad	ḍ	de (dengan titik di bawah)
ط	ṭa'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ظ	ẓa'	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	W
هـ	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

Konsonan Rangkap karena *syaddah* ditulis rangkap

متعددة	Ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	Ditulis	<i>'iddah</i>

Ta' Marbuṭah di akhir kata bila dimatikan tulis *h*

حكمة	Ditulis	<i>ḥikmah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan pada kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam

bahasa Indonesia, seperti zakat, shalat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya)

- a. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>rāmah al-auliya'</i>
----------------	---------	-------------------------

- b. Bila *ta' marbuṭah* hidup atau dengan harakat, *fathah* atau *kasrah* atau *ḍammah* ditulis dengan *t*.

زكاة الفطر	Ditulis	<i>zakaat al-fiṭr</i>
------------	---------	-----------------------

Vokal Pendek

َ	<i>fathah</i>	Ditulis	A
ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
ُ	<i>ḍammah</i>	Ditulis	U

Vokal Panjang

1.	<i>fathah</i> + alif	Ditulis	ā
	جاهلية ة	Ditulis	<i>jāhiliyyah</i>
2.	<i>fathah</i> + ya' mati	Ditulis	ā
	تنسى	Ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>kasrah</i> + ya' mati	Ditulis	ī
	كریم	Ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah</i> + wāwu mati	Ditulis	ū
	فروض	Ditulis	<i>furūḍ</i>

Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati	Ditulis	Ai
	بينكم	Ditulis	Bainakum
2.	Fathah + wawu mati	Ditulis	Au
	قول	Ditulis	Qaul

Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم	Ditulis	a'antum
أعدت	Ditulis	u'iddat
تن شكرتم	Ditulis	la'in syakartum

Kata Sandang Alif+Lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*.

القرآن	Ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	Ditulis	<i>al-Qiyās</i>

- b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السماء	Ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	Ditulis	<i>asy-Syams</i>

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذوى الفروض	Ditulis	<i>zawī al-furuq</i>
اهل السنة	Ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur atas limpahan dan karunia yang Allah SWT berikan, karya skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Allah SWT yang telah memberikan kehidupan, hidayah dan kesempatan untuk terus belajar.
2. Ayah dan Ibuku tercinta, bapak Ahmad Rokhimi Paiman dan Ibu Rochini, yang selalu mencurahkan seluruh perhatian, motivasi, kasih sayang dan pengorbanan yang tak dapat tergantikan oleh apapun, serta do'a terbaik yang tak pernah putus.
3. Kakak-kakakku tersayang, Hadi Nur Cahyo, Lilis Septiani, Vivi Nur Hanifah, yang selalu memberikan semangat, motivasi dan do'a serta nasihat-nasihat baik untuk penulis.
4. Semua guru-guruku yang telah memberikan bimbingan dan ilmu yang tak bisa ku hitung berapa banyak barakah dan doanya.
5. Sahabat-sahabatku yang telah memeberikan semangat dan motivasi.
6. Semua yang turut mendukung.
7. Almamaterku tercinta, IAIN Purwokerto.

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayah kepada kita semua sehingga kita selalu diberi kesempatan untuk bertindak dan keberkahan dalam berkarya. Karena hanya kepada-Nya lah kita sebagai manusia tidak akan lepas berhenti bermunajat kepada Allah SWT.

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada para sahabatnya, *tabi'in* dan seluruh umat Islam seluruh jagat raya yang senantiasa mengikuti semua ajarannya. Semoga kelak kita mendapatkan syafa'atnya di akhir penantian.

Bersamaan dengan selesainya skripsi ini, ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah membantu penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini. Penulis mengucapkan terimakasih yang mendalam kepada:

1. Dr. H. Moh. Roqib, M.Ag., Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
2. Dr. Fauzi, M.Ag., Wakil Rektor I Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
3. Dr. H. Ridwan, M.Ag., Wakil Rektor II Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
4. Dr. Sul Khan Chakim, S.Ag., M.M., Wakil Rektor III Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
5. Dr. Supani, S.Ag., M.A. Dekan Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto dan selaku pembimbing penulis dalam menyelesaikan penulisan skripsi. Terima kasih saya ucapkan dalam doa atas

segala bimbingan, arahan, masukan, motivasi, serta kesabarannya demi terselesaikannya penyusunan skripsi ini. Semoga senantiasa Allah selalu memberikan perlindungan dan membalas semua kebaikan Bapak, amin.

6. Hj. Durotun Nafisah, M.S.I., Ketua Jurusan Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto. Terimakasih atas kebersamaan, bimbingan serta nasehatnya dalam keberlangsungan studi.
7. Segenap Dosen dan Staff Administrasi Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto.
8. Seluruh Dosen Fakultas Syariah IAIN Purwokerto yang telah mengajarkan dan membekali ilmu pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
9. Seluruh Staff Perpustakaan IAIN Purwokerto dan Perpustakaan Kabupaten Banyumas.
10. Orang tua penyusun, Ayah terhebat Ahmad Rokhimi Paiman dan Ibu tersabar Rochini yang penyusun sayangi, yang telah mencurahkan kasih sayangnya, merawat, mendidik, serta doa-doanya yang selalu menguatkan semangat dan keyakinan kepada penyusun serta tak lupa Nenek terkasih penyusun. Jasanya tak dapat dibalaskan oleh penyusun dengan apapun, semoga ayah dan ibu tetap berada dalam lindungan, kasih sayang dan kemuliaan dari Allah SWT.
11. Terimakasih kepada kakak-kakak dan adik penulis Hadi Nur Cahyo, Lilis Septiani, Sutarno, Vivi Nur Hanifah, yang telah memberikan motivasi semangat kepada penyusun dalam menyelesaikan karya ini. Semoga Allah

memuliakan kakak-kakak penyusun dan tetap dalam lindungan Allah SWT dalam mencapai segala hal dan kesuksesan di dunia maupun di akherat.

12. Terimakasih untuk sahabat-sahabat penyusun, Desi Triana, Reni Windi Antika, Rosa Dwi Kartika, Riyesa Rinandatama, Mira Haning Santika, Risma Sri Fatimah, Okta Prastiwi, Uut, Puspa, Fahira, Intan Rahma, Adawi, Adindha, Farah, Daryanto, Rizky.


13. Kawan-kawan seperjuangan Jurusan Hukum Keluarga Islam angkatan 2015, terima kasih atas kebersamaan kita dalam suka maupun duka semoga tak akan pernah terlupakan.

14. Semua pihak yang telah membantu penyusun dalam menyelesaikan skripsi ini, yang tidak dapat penyusun sebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, untuk itulah kritik serta saran yang bersifat membangun selalu penulis harapkan dari pembaca guna kesempurnaan skripsi ini. Mudah-mudahan skripsi ini bisa bermanfaat untuk penulis dan pembaca. Aamiin.

IAIN PURWOKERTO

Purwokerto, 09 Oktober 2019



Devi Nur Fauziyah
NIM. 1522302009

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
NOTA DINAS PEMBIMBING.....	iv
MOTTO	v
ABSTRAK	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI	vii
PERSEMBAHAN.....	xii
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	xix
DAFTAR GAMBAR.....	xxi
DAFTAR LAMPIRAN	xxii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	11
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	11
D. Telaah Pustaka	11
E. Metode Penelitian	14
F. Sistematika Pembahasan.....	17
BAB II KONSEP WALĪMAH AL ‘URS, ‘URF, DAN HIBAH	

A. <i>Wafimah Al'Urs</i>	18
1. Pengertian <i>Wafimah Al'Urs</i>	19
2. Dasar Hukum <i>Wafimah Al'Urs</i>	20
3. Hukum Menghadiri <i>Wafimah Al'Urs</i>	22
4. Mempelai Yang Berhak Mengadakan Resepsi Pernikahan	23
5. Standar Umum Resepsi Pernikahan	23
6. Pembiayaan <i>Wafimah Al'Urs</i>	24
B. Konsep ' <i>Urf</i>	
1. Pengertian ' <i>Urf</i>	25
2. Macam-Macam ' <i>Urf</i>	30
3. Kedudukan ' <i>Urf</i> Dalam Ketetapan Hukum ...	34
4. Syarat-Syarat ' <i>Urf</i> Sebagai Sumber Hukum Islam	36
C. Konsep Hibah	

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	38
B. Sifat Penelitian.....	38
C. Lokasi Penelitian	39
D. Populasi dan Sampel Penelitian.....	41
E. Tehnik Pengumpulan Data	43
F. Sumber Data Penelitian	45
G. Metode Analisis Data	46

BAB IV TRADISI PEMBERIAN UANG PEKAH DALAM PESTA PERKAWINAN

A. Praktik Tradisi Uang <i>Pekah</i> Dalam Pesta Perkawinan.....	47
B. Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang <i>Pekah</i>	54


BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran	64

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



DAFTAR TABEL

Tabel 1 : Jumlah Masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara . 41

Tabel 2 : Daftar Informan di Kecamatan Susukan..... 46



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Daftar Riwayat Hidup
- Lampiran 2 : Sertifikat BTA PPI
- Lampiran 3 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
- Lampiran 4 : Sertifikat Pengembangan Bahasa Inggris
- Lampiran 5 : Sertifikat PPL
- Lampiran 6 : Sertifikat KKN
- Lampiran 7 : Sertifikat APLIKOM



IAIN PURWOKERTO

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan merupakan *sunnah* Nabi yang sangat dianjurkan bagi seluruh umat Islam. Pernikahan adalah peristiwa yang sakral dan suci serta sarana paling mulia dalam memelihara keturunan. Bahkan Nabi pernah melarang sahabat (Usman bin Maz'un) yang berniat untuk meninggalkan ibadah tersebut agar dapat mempergunakan seluruh waktunya untuk beribadah kepada Allah. Nikah adalah asas hidup yang paling utama dalam pergaulan atau embriobangunan masyarakat yang sempurna. Pernikahan itu bukan saja merupakan satu jalan yang amat mulia untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi juga dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antar suatu kaum dan kaum lain, dan perkenalan tersebut akan menjadi jalan inter relasi antara satu kaum dengan yang lain.¹

Perkawinan dilaksanakan atas dasar kerelaan pihak-pihak bersangkutan, yang dicerminkan dalam adanya ketetapan peminangan sebelum kawin dan ijab-kabul dalam akad nikah yang disaksikan pula di hadapan masyarakat dalam suatu perhelatan (walimah). Pernikahan merupakan *sunnatullah* yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah Swt., sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak dan melestarikan hidupnya. Pernikahan dalam pandangan Islam merupakan suatu akad/ikatan perjanjian yang diberkahi

¹Lia Laquna, dkk., "Hikmah Walimah 'Ursy (Pesta Perkawinan) Dengan Kehormatan Perempuan Perspektif Hadist", Jurnal Diya al-Afkar, Vol. 4, No. 2, Desember 2016, hlm. 166.

antara seorang laki-laki dan perempuan untuk menjadi halal. Untuk memulai hidup baru dengan mengarungi bahtera kehidupan yang panjang, yang diwarnai dengan cinta dan kasih sayang, bahu membahu dan bekerja sama, saling pengertian dan toleransi, saling memberikan ketenangan satu sama lain, sehingga perjalanan panjang terasa dekat dan tenang, bertaburan cinta kasih, keamanan, kedamaian dan penuh dengan kenikmatan hidup.²

Nikah menurut bahasa : *al-jam'ud* dan *al-ḍamū* (الضَّمُّ) yang artinya kumpul. Makna nikah (*zawāj*) bisa diartikan dengan *aqdu al-tazwij* yang artinya akad nikah. Juga bisa diartikan (*waṭ'u al-zaujāh*) bermakna menyetubuhi istri. Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan.³

Berdasarkan konsepsi perkawinan menurut pasal 1 ayat (1) undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Apabila kita amati tujuan perkawinan konsepsi UUP tersebut, ternyata bahwa konsepsi UUP Nasional tidak ada yang bertentangan dengan tujuan perkawinan menurut konsepsi hukum islam, bahwasanya ketentuan-ketentuan di dalam undang-undang No. 1 tahun 1974 dapat menunjang terlaksananya tujuan perkawinan menurut hukum islam.

² Lutfiyah, "Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan", Jurnal Hukum Islam, Vol. 12, No. 1, Juni 2014, hlm. 1-2.

³ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm 6.

Beberapa ahli dalam hukum islam yang mencoba merumuskan tujuan perkawinan menurut hukum islam, antara Masdar Hilmi, menyatakan bahwa tujuan perkawinan dalam islam selain untuk memenuhi kebutuhan jasmani dan rohani manusia, juga sekaligus untuk membentuk keluarga serta meneruskan dan memelihara keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia, juga untuk mencegah perzinahaan, dan juga agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, keluarga dan masyarakat.⁴

Rukun dan syarat sah perkawinan, rukun yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah atau tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), dan sesuatu itu termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti membasuh muka untuk wudu dan takbiratul ihram untuk shalat. Atau adanya calon pengantin laki-laki atau perempuan dalam perkawinan.

Syarat yaitu sesuatu yang mesti ada yang menentukan sah dan tidaknya suatu pekerjaan (ibadah), tetapi sesuatu itu tidak termasuk dalam rangkaian pekerjaan itu, seperti menutup aurat untuk shalat” atau menurut islam calon pengantin laki/perempuan itu harus beragama islam. Sah yaitu sesuatu pekerjaan (ibadah) yang memenuhi rukun dan syarat.

Pernikahan yang didalam terdapat akad, layaknya akad-akad lain yang memerlukan adanya persetujuan kedua belah pihak. Adapun rukun nikah adalah :

1. Mempelai laki-laki;
2. Mempelai perempuan;
3. Wali;

⁴ Tihami, *Fiqh Munakahat* (Jakarta: PT Rajagrafindo Persada, 2004), hlm. 7-8

4. Dua orang saksi;
5. Shighat ijab kabul.⁵

Islam mengatur manusia dalam hidup berjodoh-jodohan itu melalui jenjang perkawinan yang ketentuannya dirumuskan dalam wujud aturan-aturan yang disebut Hukum Islam Perkawinan.⁶

Dari uraian tersebut dapat diambil ketentuan bahwa perkawinan mempunyai kedudukan amat penting dalam Islam sebab hukum perkawinan mengatur tata cara kehidupan berkeluarga yang merupakan inti kehidupan masyarakat sejalan dengan kedudukan manusia sebagai makhluk yang berkehormatan melebihi makhluk-makhluk lainnya. Hukum perkawinan merupakan bagian dari ajaran agama islam yang wajib ditaati dan dilaksanakan sesuai ketentuan-ketentuan yang terdapat dalam Al-Qur'an da Sunnah Rasul.⁷

Pada umumnya pada kitab-kitab fiqh pada prosesi upacara pernikahan diawali dengan khitbah nikah, dilanjutkan dengan akad nikah, dan diakhiri dengan walimahan. Dan pada umumnya umat Islam dalam acara perkawinan selalu menjunjung tinggi adat istiadat daerah setempat, sehingga ajaran dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasul dicampur atau diakulturasi dengan adat istiadat atau kebiasaan dalam daerah setempat.

Berdasarkan penjelasan diatas umumnya masyarakat dalam proses perkawinan selalu diakhiri dengan acara walimah. Walimah yang berarti *Al-jam'u*= kumpul, sebab antara makanan pengantin, maksudnya adalah makanan

⁵ Tihami, *Fiqh Munakahat*, hlm 12.

⁶ Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 13.

⁷ Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam* (Yogyakarta: UII Press Yogyakarta, 1977), hlm 1-2.

yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. Walimah diadakan ketika acara akad nikah berlangsung , atau sesudahnya. Walimah bisa juga diadakan menurut adat dan kebiasaan yang berlaku dalam masyarakat.⁸

Setiap ada pernikahan pasti akan dibarengi dengan acara resepsi atau *walimah al'urs*(وليمة العرس). Acara ini sudah biasa atau dianggap lumrah dan telah membudaya bagi setiap kalangan masyarakat. Baik masyarakat kalangan bawah maupun kalangan atas. Hanya saja yang membedakan ialah tata cara pelaksanaan karena setiap masyarakat memiliki adat dan kebiasaan masing-masing. Dalam melaksanakan suatu acara perayaan pernikahan tersebut pun variatif. Ada yang terlaksana secara sederhana dengan menjamu para undangan dengan makanan yang sekedarnya atau bahkan ada yang terlaksana secara mewah dengan diadakan selama beberapa hari dengan beraneka ragam hiburan dan makanan yang disajikan secara berlebihan. Dalam pandangan Islam atau tinjauan Islam hal tersebut tidak dilarang selama tidak bertentangan dengan aturan atau aqidah Islam.

Sedangkan dasar hukum mengadakan walimah atau resepsi pernikahan ialah bahwa Nabi Muhammad Saw, memerintahkan untuk mengadakan resepsi kepada mempelai hal ini adalah sebagai syiar terhadap orang lain sehingga terlihat jelas status keduanya dan menghindari fitnah dari tempat mereka berdiam. Dan di redaksi lain Nabi Muhammad bersabda “*Resepsi merupakan hak (yang harus ditunaikan)*” dan ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani.

⁸Tihami, *Fiqh Munakahat*, hlm 133-134.

Pada hadis yang lain Nabi juga bersabda resepsi adalah hak yang harus ditunaikan sekaligus sunnah. Barang siapa diundang keresepsi lantas tidak menghadirinya, sungguh ia telah bermaksiat (HR. Abu Asy-Syaikh dan Ath-Thabrani dalam kitab Al-Ausaṭ. Selain itu juga diriwayatkan oleh Buraidah RA Rasulullah bersabda “ketika Ali meminang Fathimah Nabi Muhammad bersabda Sungguh Pernikahan Harus ada resepsi” dan hadis ini diriwayatkan oleh Ahmad bin Nasa’i.⁹

Sementara pada kebiasaan atau budaya yang ada pada masyarakat kecamatan Susukan kabupaten Banjarnegara dalam mengadakan pesta pernikahan terdapat tradisi pemberian uang *pekah* dalam prosesi pernikahan atau *walimah ‘urs*.

Uang *pekah* ialah uang yang diberikan oleh pihak calon pengantin laki-laki kepada pihak calon pengantin wanita. Kebiasaan atau tradisi ini biasanya dilakukan pada saat akan diselenggarakannya pernikahan atau walimahan tersebut. Tujuan diberikannya uang tersebut adalah untuk membantu atau meringankan biaya pesta pernikahan yang biasanya digunakan untuk membayar sewa tratag atau dekorasi pengantin dan untuk hiburan lainnya. Tradisi ini sudah seperti kewajiban yang harus dilakukan dalam prosesi pernikahan dalam masyarakat kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

Sehubungan dengan masalah pesta pernikahan, berdasarkan observasi dilapangan pada tanggal 15 Febuari 2019¹⁰, umumnya menurut beberapa sumber yang sudah diwawancara dan memang benar masyarakat pada Kecamatan

⁹Syaikhul Arif, “*Resepsi Dalam Islam*”, Jurnal Aktualita, Vol. 9, Desember 2018, hlm. 95.

¹⁰Wawancara dengan Safriani Masyarakat Desa Panerusan Kulon tanggal 15 Febuari 2019 pukul 13.00 WIB.

Susukan Kabupaten Banjarnegara masih menggunakan adat istiadat/kebiasan pada daerah tersebut dalam acara perkawinan. Dimana dari pihak laki-laki memberikan beberapa barang atau biasa disebut dengan seserahan dan dengan menyertakan sejumlah uang atau biasa yang disebut sebagai '*uang pekah*'. Uang *pekah* ialah uang yang diberikan oleh pihak laki-laki terhadap keluarga pihak perempuan yang bertujuan untuk membantu pembiayaan guna berlangsungnya acara pesta perkawinan. Uang *pekah* tidak termasuk dalam mahar perkawinan. Jumlah yang diberikan tergantung pada kesepakatan antara kedua belah pihak. Pemberian uang tersebut termasuk diwajibkan dalam acara perkawinan di daerah tersebut, apabila tidak memberikan uang *pekah* maka akan timbul pemikiran negatif dari keluarga pihak perempuan bahkan oleh orang-orang sekitarnya. Dan juga pemberian uang *pekah* tersebut dapat memberatkan salah satu pihak, yaitu pihak laki-laki.

Menurut hasil wawancara dengan salah satu masyarakat di desa Panerusan Kulon yaitu Ibu Naisem membenarkan adanya tradisi pemberian uang *pekah* yang sudah terjadi dari jaman dahulu, dimana uang tersebut diberikan pada hari sebelum atau biasa disebut dengan malam mbesan atau midoderemi dan uang *pekah* tidak termasuk dalam mahar. Tujuan diberikannya uang *pekah* tersebut ialah untuk membantu atau meringankan beban biaya dari pihak perempuan dengan jumlah uang yang disepakati oleh kedua belah pihak. Dan menurut Ibu Naisem tradisi pemberian uang *pekah* pada jaman sekarang dan jaman dahulu itu sedikit berbeda. Dimana pada saat ini pemberian uang *pekah* ada yang lebih menitikberatkan pada pihak calon pengantin pria. Sedangkan pada

jaman dulu pemberian uang *pekah* tersebut itu sesuai dengan kesepakatan antara kedua belah pihak atau kedua calon mempelai pengantin.¹¹

Dan menurut wawancara dengan Bapak Sardi, beliau menuturkan adanya uang *pekah* yang bertujuan untuk membantu meringankan biaya pesta pernikahan. Karena biasanya pesta pernikahan dilakukan atau digelar ditempat mempelai wanita maka uang tersebut diberikan kepada pihak mempelai wanita. Adanya uang *pekah* biasanya digunakan untuk membayar sewa tratag, membayar dekorasi pengantin, atau digunakan untuk membayar makeup pada saat resepsi pernikahan. Uang *peka* tersebut bukan termasuk dalam mahar. Uang *pekah* diberikan pada saat sudah mendekati hari H pernikahan. Biasanya nominal uang *pekah* tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak. Dan diberikan kepada perwakilan dari pihak perempuan, bisa kepada ayah mempelai wanita atau kepada tetua yang dituakan.¹²

Setiap kali suatu agama datang pada suatu daerah, maka mau tidak mau, agar ajaran agama tersebut dapat diterima oleh masyarakat secara baik, penyampaian materi atau ajaran agama tersebut haruslah bersifat “membumi”. Maksudnya adalah ajaran agama tersebut harus menyesuaikan diri dengan beberapa aspek lokal, sekiranya tidak bertentangan secara diametris dengan ajaran substantif agama tersebut. Demikianlah pula dengan kehadiran Islam di Jawa, sejak awalnya Islam begitu mudah diterima, karena para pendakwahnya menyampaikan Islam secara harmonis, yakni merengkuh tradisi yang baik

¹¹ Wawancara dengan Ibu Naisem selaku sesepuh Desa Panerusan Kulon pada tanggal 18 April 2019 pukul 08.30 WIB.

¹² Wawancara dengan Bapak Sardi selaku perangkat Desa Panerusan Kulon tanggal 18 April 2019 pukul 19.30 WIB.

sebagai bagian dari ajaran agama Islam sehingga masyarakat merasa “ngeh” dan “enjoy” menerima Islam menjadi agamanya.¹³

Tradisi yang dimaksud adalah aneka tradisi umat Islam di Indonesia, khususnya Jawa yang pada mulanya beredar luas di Jawa dan kemudian berkembang meluas ke berbagai daerah pelosok Indonesia, yang terkait dengan ritual dan tradisi kelahiran, pernikahan, dan kematian.¹⁴

Dengan mendasarkan pada adat istiadat/kebiasaan masyarakat setempat maka banyak hal yang harus dikaji secara mendalam. Masalah tersebut dapat diurai atau ditelaah dari pendekatan yuridis sosiologis dan Hukum Islam.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan metode ini karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan subjek dan objek kajiannya. Dalam hal ini pemberian uang *pekah* sebagai tradisi yang harus ada dalam suatu pesta perkawinan, yang merupakan akulturasi antara ajaran Islam dan budaya yang hidup dalam daerah Susukan yang masih ada sampai saat ini dan masih di praktikkan dalam kehidupan masyarakat.

Masalah di atas juga sangat mungkin apabila dipandang dalam sudut pandang Hukum Islam. Dalam hirarki masadir al-ahkam dalam Islam, kita mengenal beberapa metode *istinbāt hukum*, baik yang disepakati (*muttafaq‘alaih*) maupun diperdebatkan (*mukhtalaffih*). Yang disepakati ialah Al-Qur’an, Sunnah, Ijma, dan Qiyas. Sedangkan yang tidak disepakati bermacam-macam, salah satunya ialah *‘urf*(kebiasaan/adat istiadat).

¹³ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Jawa* (Yogyakarta: Narasi, 2010), hlm 19.

¹⁴ Muhammad Sholikhin, *Ritual dan Tradisi Jawa*, hlm 67.

'*Urf*' sendiri legal diterapkan selama tidak bertentangan dengan ajaran islam. Dalam bahasa ushul fiqh, pribumisasi islam adalah akomodasi terhadap adat istiadat atau yang dikenal juga dengan '*urf*'. '*Urf*' adalah adat kebiasaan yang berlaku disebuah daerah dan dijadikan sebagai salah satu pertimbangan hukum islam. Sebagaimana maklum, '*urf*' digunakan sebagai salah satu acuan dalam madzab fiqh sehingga diktum-diktum fiqh didasarkan pada realitas adat istiadat yang ada.¹⁵

Ada pendapat lain yang mengatakan '*urf*' secara bahasa itu sesuatu kebiasaan yang dilakukan. Kemudian '*urf*' menurut istilah yaitu sesuatu yang menjadi tradisi dikalangan manusia dan mereka menjalankan dengan perbuatan dan ucapan yang populer diantara mereka ini mencakup ;*urf amaly* dan *qauly*. Dengan kata lain '*urf*' adalah apa yang dikenal manusia dan berlaku padanya, baik berupa perkataan, perbuatan ataupun meninggalkan sesuatu.¹⁶

Pemberian uang *pekah* merupakan bagian dari kebiasaan masyarakat Susukan yang sangat mungkin untuk dianalisis dari sudut pandang '*urf*' tersebut.

Berdasarkan uraian dan paparan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk meneliti tentang **“TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TRADISI PEMBERIAN UANG PEKAH DALAM PESTA PERKAWINAN (Studi Kasus di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara)”**.

B. Rumusan Masalah

¹⁵M. Noor Harisudin, '*Urf Sebagai Sumber Hukum Islam (Fiqh) Nusantara*', hlm. 67.

¹⁶Faiz Zainuddin, "*Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam*", Jurnal Lisan Al-Hal, Vol.9, No.2, Desember 2015, hlm.391.

1. Bagaimana praktik tradisi pemberian uang *pekah* dalam pesta perkawinan di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara ?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi pemberian uang *pekah* di Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk menjelaskan praktik pemberian uang *pekah* dalam Kecamatan Susukan.
 - b. Untuk menganalisis pandangan hukum Islam terhadap tradisi pemberian *uang pekah* pada pesta perkawinan.
2. Manfaat penelitian
 - a. Untuk memperkaya dan menambah pengetahuan baru tentang adat-adat perkawinan dalam tinjauan hukum islam.
 - b. Sebagai khazanah keilmuan penulis serta memberikan wawasan baru bagi penulis dan bagi pembaca pada umumnya dalam mengembangkan pengetahuan dibidang hukum islam, khususnya hukum perkawinan.

D. Telaah Pustaka

Telaah pustaka dimaksud sebagai salah satu kebutuhan ilmiah yang berguna memberikan kejelasan dan batasan tentang informasi yang digunakan melalui khazanah pustaka, terutama yang berkaitan dengan tema yang dibahas. Berdasarkan telaah pustaka yang penyusun lakukan, ada beberapa karya ilmiah yang membahas mengenai perkawinan sebagai berikut:

Pada skripsi dengan judul *Tradisi Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam* oleh Sidiq Nurhakim (0626121020) IAIN Purwokerto. Dalam skripsi tersebut penulis hanya menjelaskan secara rinci tentang tradisi perkawinan seperti tata urutan adat istiadat atau kebiasaan yang dilakukan pada saat akan dilangsungkan acara perkawinan, akan tetapi tidak menjelaskan tentang masalah seserahan atau pemberian uang *pekahyang* akan penulis bahas.¹⁷

Pada skripsi dengan judul *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam(Study Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap)* oleh Kukuh Imam Santosa (1123201017) IAIN Purwokerto. Dalam skripsi tersebut penulis hanya menjelaskan tentang perhitungan weton dalam perkawinan, akan tetapi tidak menjelaskan tentang pembiayaan pra nikah atau adanya uang *pekah*.¹⁸

Pada skripsi dengan judul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo* oleh Lia Mufidatul Musarofah (210113016) IAIN Ponorogo. Dalam skripsi tersebut hanya menjelaskan tentang adat atau tradisi yang ada pada saat sebelum dan pada saat perkawinan atau walimah terjadi ditinjau dari Hukum Islam. Dan tidak dijelaskan tentang adanya uang *pekah*.¹⁹

Dalam buku *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia* (2010), ditulis oleh Abd. Shomad. Dalam buku ini menjelaskan tentang

¹⁷Sidiq Nurhakim, *Tradisi Perkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam*, (Skripsi IAIN Purwokerto).

¹⁸Kukuh Imam Santosa, *Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Pertimbangan Perkawinan Ditinjau dari Hukum Islam(Study Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap)*, (Skripsi IAIN Purwokerto 2017).

¹⁹Lia Mufidatul Musarofah, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo*,(Skripsi IAIN Ponorogo 2017).

tradisi perkawinan yang terjadi di daerah Pangkalan dan juga kebiasaan di daerah Madura serta kebiasaan pada sebagian masyarakat atau suku Madura di perantauan di Jawa adalah kawin muda. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah menjelaskan tentang tradisi yang ada di Jawa tepatnya pada kecamatan Susukan tentang praktik pemberian uang *pekah*.²⁰

Pada jurnal *Resepsi Pernikahan dalam Islam*, ditulis oleh Syaikhul Arif. Dalam jurnal ini menjelaskan tentang pengertian dan hukum resepsi dalam islam. Sedangkan perbedaan dengan penelitian ini adalah penelitian ini membahas tentang praktik pemberian uang *pekah* dalam pesta pernikahan atau resepsi pernikahan.²¹

Pada skripsi yang berjudul *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pemberian Uang Sosokan Dalam Khitbah (Studi Kasus di Desa Sidengkok, Kecamatan Pejawaran, Kabupaten Banjarnegara)* oleh Mudakir Prasetiawan (13350069) UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Dalam skripsi tersebut dijelaskan bahwa uang *sosokan* pemberian dari pihak calon suami kepada calon istri pada saat meminang. Tradisi tersebut hanya dilaksanakan pada saat meminang saja dan menjadi bagian penting dalam prosesi peminangan di Desa Sidengkok. Tradisi tersebut dijadikan sebagai pertanda bahwa laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah ada ikatan melangsungkan perkawinan dan juga sebagai pertanda untuk pria bahwa ada keseriusan atau kepositifan untuk melamar wanita yang akan dipinang.

²⁰ Abd Shomad, *Hukum Islam: Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Islam* (Jakarta: Kencana: 2010), hlm 421.

²¹ Syaikhul Arif, *Resepsi Pernikahan dalam Islam*, ", Jurnal Aktualita, Vol. 9, Desember 2018.

Dari skripsi tersebut terdapat beberapa perbedaan dengan penelitian yang dilakukan oleh peneliti, yaitu apabila uang *sosokan* diberikan pada saat meminang atau saat dikhitbah dan sebagai pertanda bahwa laki-laki dan perempuan yang bersangkutan telah ada ikatan melangsungkan perkawinan dan juga sebagai pertanda untuk pria bahwa ada keseriusan atau kepositifan untuk melamar wanita yang akan dipinang. Sedangkan pada penelitian yang ditulis oleh penulis tradisi pemberian uang *pekah* diberikan pada saat sudah mendekati hari pernikahan atau pada malam midodaremi, diberikan sebagai bentuk bahwa calon suami mampu untuk menafkahi kebutuhan calon istrinya. Dan biasanya uang *pekah* digunakan untuk membantu meringankan biaya pada pesta perkawinan.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang jelas dalam penelitian ini, maka penulis menggunakan klasifikasi penelitian sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*Field Research*), adalah mempelajari secara intensif latar belakang, status terakhir, dan interaksi lingkungan yang terjadi pada suatu satuan sosial seperti individu, kelompok, lembaga, atau komunitas. Yang berarti pada penelitian ini sumber datanya diperoleh langsung dari masyarakat Kecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

2. Sifat Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini bersifat adalah *Deskriptif analisis*, penelitian ini bertujuan menggambarkan secara sistematis dan akurat fakta dan karakteristik

mengenai populasi atau mengenai bidang tertentu. Penelitian ini berusaha menggambarkan situasi atau kejadian. Data yang dikumpulkan semata-mata bersifat deskriptif sehingga tidak bermaksud mencari penjelasan, menguji hipotesis, membuat prediksi, maupun mempelajari implikasi.²² Yang berarti pada penelitian ini menggambarkan tentang realita yang ada dan menganalisis pengaruh adanya uang *pekah* tersebut. Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis, menggunakan metode ini karena memiliki hubungan yang sangat erat dengan subjek dan objek kajiannya.

3. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat diadakan atau dilaksanakan suatu penelitian. penelitian dilakukan diKecamatan Susukan Kabupaten Banjarnegara.

4. Populasi dan Sampel

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri dari objek dan subjek yang mempunyai kuantitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian ditarik sebuah kesimpulan.

Sampel adalah sebagian wakil dari populasi yang diteliti oleh peneliti, karena sebagian maka jumlah sampel selalu lebih kecil dari jumlah populasi.

5. Teknik Pengumpulan Data

a. Observasi (Pengamatan)

²² Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar (Anggota IKAPI) : 1998), hlm 5- 8.

Observasi dilakukan tanpa adanya campur tangan sama sekali dari pihak peneliti.²³ Observasi sebagai teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik yang lain.

b. Interview (Wawancara)

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit/kecil.²⁴

6. Sumber Data Penelitian

a. Sumber Data Primer

Sumber data utama dalam penelitian kualitatif ialah kata-kata, tindakan.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.

7. Metode Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini adalah penelitian yang bersifat deskriptif, merupakan teknik analisa data yang dilakukan dalam rangka mencapai pemahaman terhadap sebuah fokus kajian yang kompleks.²⁵

F. Sistematika Pembahasan

²³Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, ...hlm 19.

²⁴Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (Bandung: Alfabeta, Cv, 2016), hlm 137-145.

²⁵Moh Soehadha, *Metode Penelitian Sosial Kualitatif untuk Studi Agama* (Yogyakarta: Suka Press, 2012), hlm. 134.

Untuk mengetahui gambaran keseluruhan dari pada penelitian ini, berikut akan dikemukakan beberapa bahasan pokok dalam tiap bab.

Bab pertama, pendahuluan yang berisi hal-hal yang sifatnya mengatur bentuk-bentuk dan isi skripsi, mulai dari latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustakan, kerangka teori, dan sistematika pembahasan untuk mengarahkan para pembaca kepada substansi penelitian ini.

Bab kedua, membahas tentang ketentuan umum *walimah* nikah dan konsep '*wrf*'. Yang terdiri dari pengertian pernikahan, dasar hukum *walimah* nikah dan prosesi pelaksanaan *walimah*, dasar hukum menghadiri *walimah*, *walimah* dan konsep '*wrf*'.

Bab ketiga, membahas tentang metode penelitian yang terdiri dari jenis penelitian, sifat penelitian, lokasi penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data.

Bab keempat, membahas tentang tradisi pemberian uang pekah dalam pesta perkawinan, yaitu praktik pemberian uang pekah dalam pesta perkawinan dan tinjauan hukum islam terhadap praktik pemberian uang pekah tersebut.

Bab kelima, penutup yang merupakan akhir dari semua pembahasan yang meliputi kesimpulan dan saran.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penelitian dan pembahasan di atas, penulis dapat mengambil kesimpulan, yaitu :

1. Tradisi Pemberian Uang *Pekah* dalam perkawinan memang sudah ada sejak jaman dahulu di masyarakat Kecamatan Susukan Banjarnegara. Dilakukan dari waktu ke waktu dan sampai sekarang pun masih dilakukan oleh masyarakat Kecamatan Susukan. Tradisi yang diharuskan ada dalam pesta perkawinan. Praktik ini dilakukan oleh calon pengantin pria. Dimana pengantin pria memberikan sejumlah uang sesuai kemampuannya untuk diberikan kepada pihak calon pengantin wanita. Yang dimaksudkan sebagai simbol atau sebuah awal bahwa calon pengantin pria siap untuk memberikan nafkah lahir batin kepada calon istrinya. Pada kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat tersebut uang yang diberikan guna meringankan biaya resepsi pernikahan.
2. Hasil analisis dari penelitian tradisi pemberian uang *pekah* adalah termasuk *Urf Sahih*, yaitu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan mereka dan tidak pula membawa mudharat bagi mereka. Dikategorikan sebagai *urf* sah karena tradisi pemberian uang *pekah* dalam pesta perkawinan sudah menjadi kebiasaan yang berlaku ditengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Sunnah, tidak

menghilangkan kemaslahatan dan tidak membawa kemudharatan apabila dilakukan dengan ikhlas dan ridho sesuai dengan kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak. Sedangkan ditinjau dari Hukum Islam pemberian uang *pekah* dalam tradisi pesta perkawinan termasuk kategori hukum mubah. Yang didasarkan pada pertimbangan dengan adanya suatu tradisi yang sudah ada dan sudah dilaksanakan dari jaman dahulu. Pada masyarakat setempat pun sudah dianggap sebagai hal yang biasa atau suatu kebiasaan yang harus ada dan dilaksanakan. Akan tetapi bagi yang tidak melaksanakannya pun tidak ada masalah. Semua kembali lagi kepada kemampuan dan kesepakatan masing-masing pihak. Dan tetap berpedoman pada norma-norma dan ajaran Islam.

B. Saran

1. Melaksanakan suatu tradisi harus sesuai dengan norma-norma yang sesuai dengan ajaran Islam dan tidak melanggar atau menentang ajaran Islam. Jaga suatu tradisi atau budaya yang ada dengan tidak melakukannya secara melenceng dari ketentuan ajaran Islam. Sehingga keturunan kita selanjutnya dapat melaksanakan tradisi atau budaya tersebut sesuai dengan benar dan sesuai dengan norma-norma yang telah ada.
2. Untuk orang-orang yang akan melaksanakan pernikahan dan mengadakan *walimah al'urs*. Adakanlah pesta perkawinan sesuai dengan kemampuan masing masing dan kesepakatan bersama sehingga tidak memberatkan salah satu pihak. Tujuan utama pernikahan adalah untuk mencapai sakinah mawadah dan warohmah bersama.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Azhar Basyir. 1977. *Hukum Perkawinan Islam*. Yogyakarta: UII Press.
- Wasman., & Wardah Nuroniyah. 2011. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta: Teras.
- Tihami., & Sohari Sahrani., 2014. *Fikih Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*. Jakarta: Rajawali Press.
- Kukuh Imam Santosa. 2017. “Tradisi Perhitungan Weton Sebagai Syarat Pernikahan ditinjau Dari Hukum Islam (Studi Kasus di Desa Pesahangan Kecamatan Cimangu Kabupaten Cilacap),” Skripsi. Purwokerto: IAINPurwokerto.
- Sidiq Nurhakim. 2017. “Tradisi Praperkawinan di Desa Onje Kecamatan Mrebet Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam,” Skripsi. Purwokerto: IAIN Purwokerto.
- Lia Mufidatul Musarofah. 2017. “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Adat Perkawinan Desa Tulung Kecamatan Sampung Kabupaten Ponorogo”, Skripsi. Ponorogo: IAIN Ponorogo.
- Saifuddin Azwar, 1998. *Metode Penelitian*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono, 2016. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabet Cv.
- Faiz Zainuddin. 2015. “Konsep Islam Tentang Adat: Telaah Adat dan Urf Sebagai Sumber Hukum Islam”. **Jurnal Lisan Al-Hal**: Fakultas Syari’ah IAI Ibrahimy Situbondo. Vol. 9 No. 2, Desember.
- Muhammad Sholikhin, 2010. *Ritual dan Tradisi jawa*. Yogyakarta: Narasi.
- Syaikhul Arif. 2018. “Resepsi Dalam Islam”, **Jurnal Aktualita**: Hukum Tata Negara STAI An-Nadwah. Vol. 9, Desember.
- Ahmad Farhan Subhi. 2014. “Resepsi Pernikahan (Dasar Hukum dan Urgensi Terhadap Perceraian)”, **Jurnal Ilmu Syariah**. Vol. 2, No. 2, Desember.
- Aldila Maulina. 2018. “Walimah Urs Dalam Prespektif Hadis”. Skripsi. Jakarta: UIN Syarif Hidayatulloh Jakarta.
- Sehabudin. 2014. “Pencatatan Perkawinan Dalam Kitab Fikih Dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (Prespektif Maqasid Syari’ah)”, **Jurnal Al-Mazahib**. Vol. 2, No. 1, Juni.

- Muhamad Rizqi Aji Pratama. 2018. “Analisis Hukum Islam Terhadap Presepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimah Al ‘Urs Yang Memberatkan (Studi Kasus di Desa Tlogotunggal Kecamatan Sumber Kabupaten Rembang)”, Skripsi. Semarang: UIN Walisongo.
- Alvan Fathony. 2018. “Maqashid Al-Syariah Sebagai Konsep Dasar Dalam Teori Pembentukan Hukum Islam di Indonesia”, **Jurnal Islam Nusantara**. Vol. 02, No. 02, Juli-Desember.
- Sirajuddin M. 2015. “Eksistensi ‘Urf Sebagai Sumber Pelembagaan Hukum Nasional”, **Jurnal Madania**, Vol. 19, No. 1, Juni.
- Warson Munawir. 1997. *Al-Munawir Kamus Bahasa Arab-Indonesia*. Surabaya: Pustaka Progresif.
- Abdul Wahab Kallaf. 2014. *Ilmu Ushul Fiqih*. Semarang: Dina Utama Semarang.
- Suwarji. 2002. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Sucipto. 2015. “ ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Penemuan Hukum Islam”. **Jurnal Asas**. Vol. 7, No. 1, Januari.
- M. Adib Hamzawi. 2018. “Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia”, **Jurnal Inovatif**. Vol. 4, No. 1, Februari.
- Sunan Autad Sarjana dan Imam Kamaluddin Suratman. 2017. “Konsep ‘Urf dalam Penetapan Hukum Islam”. **Jurnal Tsaqafah**. Vol. 13, No. 2, November.
- Basiq Djaliil. 2010. *Ilmu Ushul Fiqih 1 dan 2*. Jakarta: Kencana.
- Abdul Hakim. 2014. “Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi Al-Urf Sebagai Dasar Adopsi)”, **Jurnal Akademika**. Vol. 8, No. 1, Juni.
- Suwarji. 2012. *Ushul Fiqh*. Yogyakarta: Teras.
- Jaya Miharja. 2011. “Kaidah-Kaidah Al-‘Urf Dalam Bidang Muamalah”, **El-Hikam: Jurnal Pendidikan dan Kajian Keislaman**. Vol. IX, No. 1, Januari-Juni.
- Agung Setiawan. 2012. “Budaya Lokal Dalam Prespektif Agama: Legitimasi Hukum Adat (‘Urf) Dalam Islam”, **Jurnal Esensia**. Vol. XIII, No. 2, Juli.
- Amir Syarifuddin. 2012. *Ushul Fiqh Jilid 2*. Jakarta: Kencana.
- Ahmad Sufyan Che Abdullah. 2008. “‘Urf Dan Justifikasinya Dalam Analisis Hukum Fiqh Al-Mu‘amalat”, **Jurnal Syariah**. Vol. 16, No. 1.

- M. Adib Hamzawi. 2018. "*Urf dalam Kompilasi Hukum Islam Indonesia*", **Jurnal Inovatif**. Vol. 4, No. 1, Februari.
- Ahmad Tanzeh. 2009. *Pengantar Metode Penelitian*. Yogyakarta: Teras.
- Sumadi Suryabrata. 2000. *Metode Penelitian*. Jakarta: PT Grafindo Persada.
- Lexy J. Moleong. 2008. *Metode Penelitian Kualitatif Edisi Revisi*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Mahi M. Hikmat. 2014. *Metode Penelitian dalam Prespektif Ilmu Komunikasi dan Sastra*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- Khabibi Muhammad Lutfi. 2016. "*Islam Nusantara: Relasi Islam dan Budaya Lokal*", **Jurnal Shahih**. Vol. 1, No. 1, Januari-Juni.
- Fikiria Najitama. 2007. *Sejarah Pergumulan Hukum Islam dan Budaya serta Implikasinya bagi Pembangunan Hukum Islam Khas Indonesia*, Al-Mawarid Edisi XVII.
- Mujamil Qomar. 2015. "*Ragam Identitas Islam di Indonesia Dari Prespektif Kawasan*", **Jurnal Episteme**. Vol. 10, No. 2, Desember 2015.
- Abdul Hakim. 2014. "*Kearifan Lokal Dalam Ekonomi Islam (Studi Atas Aplikasi al-'urf Sebagai Dasar Adopsi)*", **Jurnal Akademika**. Vol. 8, No. 1, Juni.
- Rifki Yanuar. 2018. *Tradisi Slametan Ati Kebo Seunduhan Dalam Dalam Pernikahan Keturunan Demang Aryareja Di Desa Grantung Kecamatan Karangmoncol Kabupaten Purbalingga Prespektif Hukum Islam*. Skripsi. Purwoketo: IAIN Purwokerto.
- Lia Laquna Jamali, dkk. 2018. "*Hikmah Walimah Al-'Ursy (Pesta Perkawinan) Dengan Kehormatan Perempuan Prespektif Hadist*", **Jurnal Diya al-Afkar**. Vol. 4, No. 02, Desember.
- Zainal Abidin. 2006. "*Syiah Dan Sunni Dalam Prespektif Pemikiran Islam*", **Jurnal Hunafa**. Vol. 3, No. 2, Juni.
- Dedi Mahyudi. 2006. "*Pendekatan Antropologi dan Sosilogi Dalam Studi Islam*", **Jurnal Kebangkitan Arab**. Vol. 6, No. 2, Juli-Desember.
- Lutfiyah. 2014. "*Relasi Budaya dan Agama Dalam Pernikahan*", **Jurnal Hukum Islam**. Vol. 12, No. 1, Juni.